

JUKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

JADWAL PELAKSANAAN SPMB SMAN		
NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Awal SPMB Internal	April 2025
2.	Sosialisasi SPMB	Mei 2025
3.	Pendaftaran	16 s.d. 23 Juni 2025
4.	Verifikasi	16 s.d. 25 Juni 2025
5.	Pengalihan sisa kuota yang tidak terpenuhi ke jalur lainnya atau ke sekolah swasta dan rapat kelulusan	26 – 29 Juni 2025
6.	Pengumuman	30 Juni 2025
7.	Daftar Ulang	1 s.d. 4 Juli 2025
8.	Kegiatan Pra MPLS	12 Juli 2025
9.	Awal Tahun Ajaran 2025/2026	14 Juli 2025

1. **Jalur Domisili** adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. **Jalur Afirmasi** adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
3. **Jalur Prestasi** adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
4. **Jalur Mutasi** adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

PENENTUAN PERSENTASE DAYA TAMPUNG JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1. Jalur Domisili Kuota jalur domisili 30% (tiga puluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan.
 2. Jalur Afirmasi Kuota jalur afirmasi 30% (tiga puluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan.
 3. Jalur Prestasi Kuota jalur prestasi 35% (tiga puluh lima) persen dari daya tampung satuan pendidikan. Jalur Prestasi terbagi menjadi :
 - a. Jalur Prestasi Akademik Kuota jalur prestasi akademik 60% (enam puluh persen) dari kuota jalur prestasi; dan
 - b. Jalur Prestasi Non Akademik Kuota jalur prestasi non akademik 40% (tiga puluh lima persen) dari kuota jalur prestasi.
 4. Jalur Mutasi Kuota jalur mutasi 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
-
- 1. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMA melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:**
 - a. kemampuan akademik;
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - c. usia. P
 - 2. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.**
 - 3. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:**
 - a. hasil pembobotan atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
 - 4. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.**

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan dan kelengkapan administrasi SPMB yang harus dipenuhi oleh calon murid SMA adalah:

1. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah SMP atau bentuk lain yang sederajat atau surat keterangan lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat;
2. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
3. Surat rekomendasi izin belajar bagi calon murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
4. Jika dokumen tidak berbasis tanda tangan elektronik, maka dokumen wajib di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Pas photo berwarna ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah;
6. Foto selfie di depan rumah domisili calon murid dengan mengaktifkan fitur geotagging;
7. Tagging lokasi rumah domisili calon murid;
8. Calon murid baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Jalur Domisili

Persyaratan Khusus Jalur Domisili :

- a. Nilai rapor 5 (lima) semester;
- b. Memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
- c. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
- d. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid meninggal dunia atau bercerai;
- e. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- f. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili, keadaan tertentu tersebut meliputi bencana alam atau bencana sosial;
- g. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- h. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan jenis bencana yang dialami;
- i. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;

- j. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa penambahan anggota keluarga selain calon Murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak;
- k. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga harus disertakan, kartu keluarga yang lama, bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak, atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang; dan
- l. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua/wali calon murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila bukti-bukti yang diberikan tidak benar;

2. Jalur Afirmasi.

Persyaratan Khusus Jalur Afirmasi :

- a. Calon Murid berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh berupa keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
- d. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis; dan
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua/wali calon murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila bukti-bukti yang diberikan tidak benar.

3. Jalur Mutasi Tugas Orang tua/wali

Persyaratan khusus Jalur Mutasi :

- a. Calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali dan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
- c. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru atau tenaga kependidikan harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan dan Kartu Keluarga; dan
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua/wali calon murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila bukti-bukti yang diberikan tidak benar.

4. Jalur Prestasi

a. Persyaratan Khusus Jalur Prestasi Akademik:

- 1) rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
- 2) Sertifikat/piagam prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi,

dan/atau bidang akademik lainnya yang telah divalidasi oleh Dinas/Instansi pemerintah terkait atau dikurasi oleh Kementerian.

- b. Persyaratan Khusus Jalur Prestasi Non Akademik :
 - 1) Rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - 2) Sertifikat/piagam prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya yang telah divalidasi oleh Dinas/Instansi pemerintah terkait atau dikurasi oleh Kementerian; atau
 - 3) Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah atau organisasi kependuan di Satuan Pendidikan.

D. PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran
 - a. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi, serta daftar ulang;
 - b. Pengumuman SPMB dapat diperoleh melalui situs web resmi yang disediakan oleh Dinas dan/atau Satuan Pendidikan.
2. Tata cara pendaftaran
 - a. Calon murid melakukan pendaftaran secara daring melalui situs [web https://spmb.bantenprov.go.id](https://spmb.bantenprov.go.id) ;
 - b. Calon murid yang kesulitan mendaftar secara online, dapat mendaftar langsung di satuan pendidikan yang dituju dengan membawa semua berkas persyaratan dan akan dipandu atau dibantu oleh petugas di satuan pendidikan;
 - c. Calon murid melakukan pendaftaran di SPMB berbasis NISN data dari Kementerian;
 - d. Calon murid memilih jenjang pendidikan, jalur pendaftaran sesuai dengan keinginan;
 - e. Calon peserta didik menginput data serta mengupload file sesuai persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diminta dalam aplikasi SPMB;
 - f. Calon murid melakukan tagging lokasi sesuai dengan domisili tertera dalam Kartu Keluarga;
 - g. Jika dokumen yang di upload tidak berbasis tanda tangan elektronik, maka dokumen wajib di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Calon murid hanya dapat memilih salah satu jenjang SMA pada SMA Negeri;
 - i. Calon murid dapat memilih pilihan kedua di SMA yang melaksanakan Program Sekolah Gratis; dan
 - j. Calon murid dapat mengajukan pembatalan jalur pendaftaran dan mendaftar di jalur yang lain setelah mengajukan surat permohonan pembatalan jalur pendaftaran ke satuan pendidikan SMA yang dituju selama waktu pendaftaran berlangsung.

E. VERIFIKASI SPMB SMA.

Panitia SPMB Satuan Pendidikan SMA melakukan verifikasi dan validasi terhadap data persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah diinput dalam aplikasi SPMB oleh calon murid :

1. Melakukan validasi tagging lokasi domisili calon murid;
2. Melakukan validasi kartu keluarga calon murid;
3. Melakukan validasi terhadap nilai rapor 5 (lima) semester untuk mata

pelajaran :

- Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- Bahasa Indonesia;
- Matematika;
- Ilmu Pengetahuan Alam;
- Ilmu Pengetahuan Sosial;
- Bahasa Inggris;
- Seni Budaya;
- Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan;
- Prakarya.

Khusus untuk calon peserta didik berasal dari Madrasah Tsanawiyah, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti adalah merupakan nilai rata-rata mata pelajaran :

- Al-Qur'an Hadits;
 - Akidah Akhlak;
 - Fikih;
 - Sejarah Kebudayaan Islam.
4. Melakukan validasi keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui:
 - Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat di lihat di situs web <https://pip.kemendikdasmen.go.id>
 - Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTSEN Kementerian Sosial; dapat dilihat melalui situs web <https://cekbansos.kemensos.go.id>
 5. Melakukan validasi sertifikat/piagam Kejuaraan melalui laman kurasi <https://simt.kemdikbud.go.id> atau validasi dari Dinas/Instansi Pemerintah terkait;
 6. Melakukan validasi terhadap keterangan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah atau kepanduan;
 7. Melakukan validasi terhadap surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 8. Panitia SPMB Satuan Pendidikan dapat melakukan uji kompetensi calon peserta didik sesuai prestasi di bidang Akademik atau non Akademik untuk jalur prestasi;
 9. Jika dibutuhkan validasi yang lebih detail, Panitia SPMB Satuan pendidikan bisa memanggil calon murid untuk meminta dokumen yang lebih jelas;
 10. Panitia Satuan Pendidikan dapat melakukan perubahan data berdasarkan data yang valid dan sah dari calon murid;
 11. Jika semua dokumen sudah sesuai panitia SPMB dapat menerima pendaftaran calon murid; dan
 12. Panitia SPMB dapat menolak pendaftaran, jika dokumen yang diinput atau di upload tidak sesuai.

F. PEMBOBOTAN DAN SELEKSI

Pembobotan hasil verifikasi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah divalidasi oleh Panitia Satuan pendidikan dilakukan oleh aplikasi SPMB.

1. Jalur Domisili

Pembobotan

- Pembobotan nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester dalam rentang 0 – 100 dengan 2 (dua) digit desimal;
- Pembobotan jarak dari domisili ke titik sekolah dalam satuan meter;
- Pembobotan usia sampai tanggal 1 Juli 2025.

Seleksi

- Jika jumlah pendaftar yang tervalidasi melebihi kuota jalur domisili, maka seleksi pertama adalah berdasarkan bobot nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester;
- Jika batas bawah bobot nilai ada yang sama dan melebihi kuota jalur domisili, maka seleksi kedua adalah berdasarkan jarak terdekat ke Satuan Pendidikan SMA;
- Jika batas jarak ada yang sama dan melebihi kuota jalur domisili, maka seleksi ketiga adalah berdasarkan bobot usia lebih tua.

2. Jalur Afirmasi

Pembobotan

- Pembobotan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi bobot 1;
- Pembobotan jarak dari domisili ke titik sekolah dalam satuan meter;
- Pembobotan usia sampai tanggal 1 Juli 2025.

Seleksi

- Jika jumlah pendaftar yang tervalidasi melebihi kuota jalur Afirmasi, maka seleksi pertama adalah berdasarkan bobot keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- Jika batas bawah bobot kartu ada yang sama dan melebihi kuota jalur Afirmasi, maka seleksi kedua adalah berdasarkan jarak terdekat ke Satuan Pendidikan SMA;
- Jika batas jarak ada yang sama dan melebihi kuota jalur Afirmasi, maka seleksi ketiga adalah berdasarkan bobot usia lebih tua.

3. Jalur Prestasi Akademik

Pembobotan

- Pembobotan nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester dalam rentang 0 – 100 dengan 2 (dua) digit desimal
- Pembobotan Prestasi Akademik
- Juara Satu Tingkat Internasional bobot = 90
- Juara Dua Tingkat Internasional bobot = 85
- Juara Tiga Tingkat Internasional bobot = 80
- Juara Harapan Satu Tingkat Internasional bobot = 75
- Juara Harapan Dua Tingkat Internasional bobot = 70
- Juara Harapan Tiga Tingkat Internasional bobot = 65

- Juara Satu Tingkat Nasional bobot = 60
- Juara Dua Tingkat Nasional bobot = 55
- Juara Tiga Tingkat Nasional bobot = 50
- Juara Harapan Satu Tingkat Nasional bobot = 45
- Juara Harapan Dua Tingkat Nasional bobot = 40
- Juara Harapan Tiga Tingkat Nasional bobot = 35
- Juara Satu Tingkat Provinsi bobot = 30
- Juara Dua Tingkat Provinsi bobot = 25
- Juara Tiga Tingkat Provinsi bobot = 20
- Juara Satu Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 15
- Juara Dua Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 10
- Juara Tiga Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 5
- Pembobotan akhir menggunakan rumus

$$\text{Bobot akhir} = \text{nilai bobot rapor} + \text{bobot prestasi Akademik}$$
- Pembobotan jarak dari domisili ke titik sekolah dalam satuan meter
- Pembobotan usia sampai tanggal 1 Juli 2025

Seleksi

- Jika jumlah pendaftar yang tervalidasi melebihi kuota jalur Prestasi Akademik, maka seleksi pertama adalah berdasarkan bobot akhir
- Jika batas bawah bobot akhir ada yang sama dan melebihi kuota jalur Prestasi Akademik, maka seleksi kedua adalah berdasarkan jarak terdekat ke Satuan Pendidikan SMA
- Jika batas jarak ada yang sama dan melebihi kuota jalur Prestasi Akademik, maka seleksi ketiga adalah berdasarkan bobot usia lebih tua

4. Jalur Prestasi Non Akademik

Pembobotan

- Pembobotan nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester dalam rentang 0 – 100 dengan 2 (dua) digit desimal
- Pembobotan Prestasi Non Akademik
- Juara Satu Tingkat Internasional bobot = 90
- Juara Dua Tingkat Internasional bobot = 85
- Juara Tiga Tingkat Internasional bobot = 80
- Juara Harapan Satu Tingkat Internasional bobot = 75
- Juara Harapan Dua Tingkat Internasional bobot = 70
- Juara Harapan Tiga Tingkat International bobot = 65
- Juara Satu Tingkat Nasional bobot = 60
- Juara Dua Tingkat Nasional bobot = 55
- Juara Tiga Tingkat Nasional bobot = 50
- Juara Harapan Satu Tingkat Nasional bobot = 45
- Juara Harapan Dua Tingkat Nasional bobot = 40
- Juara Harapan Tiga Tingkat Nasional bobot = 35
- Juara Satu Tingkat Provinsi bobot = 30
- Juara Dua Tingkat Provinsi bobot = 25
- Juara Tiga Tingkat Provinsi bobot = 20
- Juara Satu Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 15
- Juara Dua Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 10
- Juara Tiga Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 5

- Pembobotan Prestasi Non Akademik Keagamaan
- Tahfidz Qur'an 1 Juz bobot = 5
- Tahfidz Qur'an 2 Juz bobot = 10
- Tahfidz Qur'an 3 Juz bobot = 15
- Tahfidz Qur'an setiap kenaikan 3 Juz bobot ditambah 5
- Kitab Suci Agama 1 bab bobot = 5
- Kitab Suci Agama 2 bab bobot = 10
- Kitab Suci Agama 3 bab bobot = 15
- Kitab Suci Agama setiap kenaikan 3 bab bobot ditambah 5
- Pembobotan Prestasi Non Akademik Kepemimpinan
- Ketua OSIS = 15
- Ketua Kepanduan = 15
- Satuan Pendidikan dapat melakukan tes terhadap kemampuan prestasi non Akademik calon murid
- Pembobotan akhir menggunakan rumus
Bobot akhir = nilai bobot rapor + bobot Prestasi Non Akademik
- Pembobotan jarak dari domisili ke titik sekolah dalam satuan meter
- Pembobotan usia sampai tanggal 1 Juli 2025

Seleksi

- Jika jumlah pendaftar yang tervalidasi melebihi kuota jalur Prestasi Non Akademik Kejuaraan, maka seleksi pertama adalah berdasarkan bobot kejuaraan
- Jika batas bawah bobot kejuaraan ada yang sama dan melebihi kuota jalur Prestasi Non Akademik Kejuaraan, maka seleksi kedua adalah berdasarkan jarak terdekat ke Satuan Pendidikan SMA
- Jika batas jarak ada yang sama dan melebihi kuota jalur Prestasi Non Akademik Kejuaraan, maka seleksi ketiga adalah berdasarkan bobot usia lebih tua

5. Jalur Mutasi

Pembobotan

- Pendidik atau Tenaga Kependidikan di sekolah bersangkutan = 4
- Mutasi TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman = 3
- Mutasi ASN, BUMN, BUMD = 2
- Mutasi Perusahaan = 1
- Pembobotan jarak dari domisili ke titik sekolah dalam satuan meter
- Pembobotan usia sampai tanggal 1 Juli 2025

Seleksi

- Jika jumlah pendaftar yang tervalidasi melebihi kuota jalur Mutasi, maka seleksi pertama adalah berdasarkan bobot mutasi
- Jika batas bawah bobot mutasi ada yang sama dan melebihi kuota jalur mutasi, maka seleksi kedua adalah berdasarkan jarak terdekat ke Satuan Pendidikan SMA
- Jika batas jarak ada yang sama dan melebihi kuota jalur Mutasi, maka seleksi ketiga adalah berdasarkan bobot usia lebih tua

H. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia SPMB yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah;
2. Calon murid yang diterima diumumkan melalui sistem Sistem

Penerimaan Murid baru (SPMB) daring pada situs web

<https://spmb.bantenprov.go.id> dan/atau melalui situs web satuan pendidikan masing-masing;

3. Sekolah wajib mengumumkan murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke SMA Negeri atau SMA Swasta Penerima Program Sekolah Gratis terdekat yang masih memiliki daya tampung.

I. DAFTAR ULANG

1. murid yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang;
2. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon murid yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang maka dianggap mengundurkan diri;
3. Kuota calon murid yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon murid sesuai urutan selanjutnya pada jalur tersebut, hingga memenuhi kuota pada jalur tersebut;
4. Persyaratan daftar ulang bagi calon murid yang dinyatakan diterima dengan menunjukkan:
 - a. Dokumen asli;
 - b. Kartu pendaftaran asli;
 - b. Bukti tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh sistem Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB); dan
 - c. Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

A. PELIBATAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DALAM SPMB BERSAMA

1. Pemerintah Daerah melibatkan Satuan Pendidikan Swasta dalam:
 - a. SPMB bersama; dan/atau
 - b. penyaluran calon murid ke Satuan Pendidikan Swasta apabila daya tampung Satuan Pendidikan Negeri tidak mencukupi.
2. Penyaluran calon murid ke Satuan Pendidikan merupakan pilihan bagi calon murid untuk menerima atau menolak penyaluran dimaksud sesuai kebutuhannya.

B. PELAKSANAAN SPMB BERSAMA

Pelaksanaan SPMB bersama dan penyaluran murid dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Satuan Pendidikan Swasta.

Satuan Pendidikan Swasta yang dilibatkan dalam SPMB Bersama melaksanakan tahapan SPMB yang sama dengan Satuan Pendidikan Negeri. Tahapan SPMB dimaksud terdiri atas:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman penetapan murid; dan
- e. daftar ulang.